



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2025/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMIN RANIH TUASIKAL ALIAS AS;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /9 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ampera, Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.B/2025/PN Msh tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Msh tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmin Ranih Tuasikal Alias As** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) helai pakaian bentuk daster warna kuning yang pada bagian pundak kiri terdapat robekan dari leher ke lengan kiri, dikembalikan kepada Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal Alias Ima;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa tidak memiliki niat untuk menganiaya Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang harus dirawat dan diberikan kasih sayang sebagai ibu oleh Terdakwa;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Asmin Ranih Tuasikal Alias As** pada hari **Selasa** tanggal **06 Agustus 2024** sekira pukul **11.00 WIT** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di **rumah Saudara Ikram Tuasikal (Alm) yang beralamat di Dusun Ampera, Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah**, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa sedang berada didalam kamar Saudara Ikram Tuasikal (Alm) dengan tujuan menjenguk Saudara Ikram Tuasikal (Alm) yang sedang terbaring sakit, lalu datang Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal kedalam kamar tersebut dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal. Mendengar suara ribut/gaduh, kemudian



Suami dari Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal yakni Saksi Gusti K Rizal Tomagola datang kedalam kamar tersebut dan kemudian menyuruh Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal keluar dari kamar Saudara Ikram Tuasikal (Alm) dan masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal. Tidak berselang lama, Terdakwa menerobos masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal dan kemudian Terdakwa meremas atau mencengkram bagian bahu dan/atau lengan atas sebelah kanan dan kiri Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal menggunakan kedua tangannya. Seketika itu juga Saksi Gusti K Rizal Tomagola memisahkan Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal dan Terdakwa dan selanjutnya menarik Terdakwa untuk keluar dari kamar.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal yang termuat dalam Surat *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: 06/VER/PKM-AMH/X/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widyadarya Triyono Putri, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Amahai adalah sebagai berikut:

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Amahai dalam keadaan sadar. Korban datang dengan keluhan nyeri di bahu dan lengan kanan dan kiri, serta leher akibat kekerasan oleh pelaku. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada lengan kanan atas dengan diameter 3 sentimeter tepi tidak rata berwarna merah muda keunguan disertai bengkak pada area memar.
2. Pemeriksaan tanda vital: tekanan darah 100/70 mmhg denyut nadi delapan puluh kali per menit, penapasan dua puluh kali per menit dan suhu badan tiga puluh enam koma enam derajat celsius.
3. Korban diperbolehkan melakukan pengobatan rawat jalan. Dengan hasil kesimpulan yaitu ditemukan luka memar pada lengan kanan atas dengan diameter 3 sentimeter tepi tidak rata berwarna merah muda keunguan disertai bengkak pada area memar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Halimah Tuasikal Alias Ima** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di dalam kamar tidur Saksi di rumah Alm. Ikram Tuasikal yang beralamat di Dusun Ampera, Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Asmin Tuasikal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di dalam rumah Alm. Ikram Tuasikal yang beralamat di Dusun Ampera, Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah, berawal dari Saksi memberitahu Saksi Halima Tuasikal kalau Terdakwa datang ke rumah, kemudian Saksi Halima Tuasikal menghampiri Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar Alm. Ikram Tuasikal. Tidak berselang lama, Saksi mendengar suara ribut antara Saksi Halima Tuasikal dengan Terdakwa kemudian Saksi menghampiri kedalam kamar tersebut, lalu Saksi menegur Saksi Halima Tuasikal dengan cara menampar Saksi Halima Tuasikal agar tidak cekcok mulut dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Halima Tuasikal untuk masuk kedalam kamar tidur Saksi Halima Tuasikal. Namun ternyata cekcok mulut antara Saksi Halima Tuasikal dengan Terdakwa masih berlanjut, kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam kamar tidur Saksi Halima Tuasikal, lalu Terdakwa menggunakan tangannya memegang erat bahu Saksi Halima Tuasikal sambil menarik tubuh Saksi Halima Tuasikal dan seketika itu juga Saksi berada di tengah diantara mereka dengan tujuan memisahkan. Selanjutnya, Saksi menarik Terdakwa untuk keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami luka memar disertai bengkak pada lengan kanan atas dan pada renda baju daster sebelah kiri yang Saksi pergunakan waktu itu mengalami robek;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sedang tidak baik-baik saja dan sudah terjadi permasalahan keluarga;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang hamil 3 bulan.
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki hubungan kakak-adik berbeda ibu;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sumiati Samallo Alias Ati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi, namun pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIT, Saksi mendengar suara ribut/gaduh antara Terdakwa dengan Saksi Halima Tuasikal yang berada di dalam rumah Alm. Ikram Tuasikal yang beralamat di Dusun Ampera, Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah tersebut dan kemudian melihat Saksi Rizal melakukan pemukulan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melihat Saksi Rizal membawa sebilah parang sehingga Terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa sesudah Terdakwa pergi, Saksi Rizal tidak mengejanya;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat ada Saksi Halima Tuasikal sedang berdiri didekat pintu kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gusti K Rizal Tomagola Alias Rizal yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di dalam rumah Alm. Ikram Tuasikal yang beralamat di Dusun Ampera, Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah, berawal dari Saksi memberitahu Saksi Halima Tuasikal kalau Terdakwa datang ke rumah, kemudian Saksi Halima Tuasikal menghampiri Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar Alm. Ikram Tuasikal. Tidak berselang lama, Saksi mendengar suara ribut antara Saksi Halima Tuasikal dengan Terdakwa kemudian Saksi menghampiri kedalam kamar tersebut, lalu Saksi menegur Saksi Halima Tuasikal dengan cara menampar Saksi Halima Tuasikal agar tidak cekcok mulut dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Halima Tuasikal untuk masuk kedalam kamar tidur Saksi Halima Tuasikal. Namun ternyata cekcok mulut antara Saksi Halima Tuasikal dengan Terdakwa masih berlanjut, kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam kamar tidur Saksi Halima Tuasikal, lalu Terdakwa menggunakan tangannya memegang erat bahu Saksi Halima Tuasikal sambil menarik tubuh Saksi Halima Tuasikal dan seketika itu juga Saksi berada di tengah diantara mereka dengan tujuan memisahkan. Selanjutnya, Saksi menarik Terdakwa untuk keluar dari kamar tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, Saksi Halima Tuasikal mengalami luka memar disertai bengkak pada lengan kanan atas dan pada renda baju daster sebelah kiri yang Saksi Halima Tuasikal pergunkan waktu itu mengalami robek;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sedang tidak baik-baik saja dan sudah terjadi permasalahan keluarga;
- Bahwa, Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah pernah melakukan perdamaian dan tidak ada tuntutan apapun kepada Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: 06/VER/PKM-AMH/X/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widyadarya Triyono Putri, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Amahai adalah sebagai berikut:

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Amahai dalam keadaan sadar. Korban datang dengan keluhan nyeri di bahu dan lengan kanan dan kiri, serta leher akibat kekerasan oleh pelaku. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada lengan kanan atas dengan diameter 3 sentimeter tepi tidak rata berwarna merah muda keunguan disertai bengkak pada area memar;

2. Pemeriksaan tanda vital: tekanan darah 100/70 mmhg denyut nadi delapan puluh kali per menit, penapasan dua puluh kali per menit dan suhu badan tiga puluh enam koma enam derajat celsius;

3. Korban diperbolehkan melakukan pengobatan rawat jalan;

Dengan hasil kesimpulan yaitu ditemukan luka memar pada lengan kanan atas dengan diameter 3 sentimeter tepi tidak rata berwarna merah muda keunguan disertai bengkak pada area memar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Alm. Ikram Tuasikal yang beralamat di Dusun Ampera, Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah dengan tujuan untuk menjenguk Alm. Ikram Tuasikal yang merupakan ayah kandung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang sakit, lalu Terdakwa memberi salam dan langsung masuk kedalam kamar Alm. Ikram Tuasikal, kemudian datang Saksi Halima Tuasikal dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mengambil foto atau video terkait kondisi Alm. Ikram Tuasikal. Mendengar hal itu, Terdakwa tidak terima dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Halima Tuasikal. kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam kamar tidur Saksi Halima Tuasikal, lalu Terdakwa menggunakan tangannya memegang erat bahu Saksi Halima Tuasikal sambil menarik tubuh Saksi Korban. Tidak berselang lama, lalu datang Saksi Rizal kedalam kamar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rizal untuk mengajari istrinya saja yakni Saksi Halima Tuasikal, selanjutnya Saksi Rizal sempat menampar Saksi Halima Tuasikal dan kemudian menyuruhnya masuk kedalam kamar tidurnya;

- Bahwa Saksi Korban merasa trauma akibat kejadian itu karna pada saat kejadian Saksi Korban sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa Saksi Rizal memegang sebilah parang sehingga Terdakwa pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai pakaian bentuk daster warna kuning yang pada bagian pundak kiri terdapat robekan dari leher ke lengan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Alm. Ikram Tuasikal yang beralamat di Dusun Ampera, Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah alm. Ayahnya tersebut bertujuan untuk menjenguk Alm. Ikram Tuasikal yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang sedang sakit, lalu Terdakwa memberi salam dan langsung masuk kedalam kamar Alm. Ikram Tuasikal, kemudian datang Saksi Halima Tuasikal dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mengambil foto atau video terkait kondisi Alm. Ikram Tuasikal. Mendengar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal itu, Terdakwa tidak terima dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Halima Tuasikal. kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam kamar tidur Saksi Halima Tuasikal, lalu Terdakwa menggunakan tangannya memegang erat bahu Saksi Halima Tuasikal sambil menarik tubuh Saksi Korban, Tidak berselang lama, datang Saksi Rizal kedalam kamar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rizal untuk mengajari istrinya saja yakni Saksi Halima Tuasikal, selanjutnya Saksi Rizal sempat menampar Saksi Halima Tuasikal dan kemudian menyuruhnya masuk kedalam kamar tidurnya;

- Bahwa Saksi Rizal memegang sebilah parang sehingga Terdakwa pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar disertai bengkak pada lengan kanan atas;
- Bahwa Saksi Korban merasa trauma akibat kejadian itu karna pada saat kejadian Saksi Korban sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu kakak adik namun berbeda ibu;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dan Terdakwa memang sudah tidak baik sebelum kejadian tersebut yang dikarenakan adanya miskomunikasi antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yang bernama **Asmin Ranih Tuasikal Alias As** dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu harus lah difafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau perbuatan lain yang dapat mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah *kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka baik luka ringan atau berat pada tubuh orang lain atau bahkan berakibat matinya orang lain*;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 dijelaskan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Alm. Ikram Tuasikal yang beralamat di Dusun Ampera, Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah, awalnya Terdakwa datang kerumah alm. Ayahnya tersebut bertujuan untuk menjenguk Alm. Ikram Tuasikal yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang sedang sakit, lalu Terdakwa memberi salam dan langsung masuk kedalam kamar Alm. Ikram Tuasikal, kemudian datang Saksi Halima Tuasikal dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mengambil foto atau video terkait kondisi Alm. Ikram Tuasikal. Mendengar hal itu, Terdakwa tidak terima dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Halima Tuasikal. kemudian Terdakwa menerobos masuk kedalam kamar tidur Saksi Halima Tuasikal, lalu Terdakwa menggunakan tangannya memegang erat bahu Saksi Halima Tuasikal sambil menarik tubuh Saksi Korban, Tidak berselang lama, datang Saksi Rizal kedalam kamar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rizal untuk mengajari istrinya saja yakni Saksi Halima Tuasikal, selanjutnya Saksi Rizal sempat menampar Saksi Halima Tuasikal dan kemudian menyuruhnya masuk kedalam kamar tidurnya;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar disertai bengkok pada lengan kanan atas yang diperkuat dengan *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: 06/VER/PKM-AMH/X/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widyadarya Triyono Putri, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Amahai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah mengakibatkan luka pada bagian tubuh Saksi Korban maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Msh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan didalam Masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan Tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan *integrative* yang menyatakan gangguan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan Masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan Masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun Masyarakat;

Menimbang dalam **konsep pendekatan *restorative***, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana Kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan keadilan *restorative* antara



Terdakwa dengan Saksi Korban, masing-masing sepakat untuk melaksanakan perdamaian di hadapan persidangan dan telah berjanji untuk tidak lagi saling menuntut dalam hal apapun serta akan menjaga hubungan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini agar tidak terjadi hal yang demikian dikemudian hari;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan emosional dan psikologis dari korban, sehingga keberhasilan keadilan *restorative* diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun Masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalaninya dapat membuat Terdakwa kembali ke dalam masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah berdamai dengan Saksi Korban, Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang harus dirawat dan Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan perkelahian dengan Saksi Korban, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangankan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai pakaian bentuk daster warna kuning yang pada bagian pundak kiri terdapat robekan dari leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lengan kiri, yang telah disita dari Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal Alias Ima, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Halima Saidila Tuasikal Alias Ima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai di persidangan;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang harus diasuh;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan menuntut apapun dari Saksi Korban dan keluarganya dan akan memperbaiki hubungannya dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmin Ranih Tuasikal Alias As** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai pakaian bentuk daster warna kuning yang pada bagian pundak kiri terdapat robekan dari leher ke lengan kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Korban **Halima Saidila Tuasikal Alias Ima**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh kami, David Nainggolan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H, Cep Yusup Suparman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Werinussa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Lamda Pandapotan Situmorang, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H

David Nainggolan, S.H

Cep Yusup Suparman, S.H

Panitera Pengganti,

Rully Werinussa, S.H